



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Alias Ancu Bin H. Muchtar;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samudera Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrul Alias Ancu Bin H. Muchtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL ALIAS ANCU BIN H. MUCHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUL ALIAS ANCU BIN H. MUCHTAR** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merk Dump Truck Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa harus mengurus orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL Alias ANCU Bin H. MUCHTAR** pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 saksi EMBANG, S.Sos Bin PORUKIA mempertemukan terdakwa dengan saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU di rumah saksi EMBANG, S.Sos Bin PORUKIA di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan maksud untuk menyewakan mobil milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU karena sejak Bulan Agustus 2020 mobil saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU sudah tidak beroperasi sehingga saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU berinisiatif untuk menyewakan mobil miliknya agar saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU dapat membayar cicilan bulanan mobil tersebut. Kemudian terdakwa mencoba mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga, kemudian terdakwa berpura-pura melakukan kontrak / sewa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM dengan nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya dengan catatan digunakan terlebih dahulu kemudian dibayarkan setiap bulannya sebagaimana yang tertuang di dalam surat perjanjian kontrak / sewa mobil. Kemudian saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Setelah waktu yang telah ditentukan, saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran, akan tetapi terdakwa selalu menjanji saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU kemudian saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU mendatangi tempat dimana terdakwa mengoperasikan mobil tersebut namun terdakwa tidak berada di tempatnya dan serta tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Dump Truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU tersebut.

- Bahwa terdakwa berpura-pura melakukan kontrak / sewa mobil dump truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU dengan membuat surat perjanjian sewa serta foto copy KTP dan Kartu Keluarga, setelah terdakwa terdakwa mengambil mobil tersebut terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara KIFLI lalu saudara KIFLI menjual mobil milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU kepada rekannya.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU yang diterima terdakwa dari rekan saudara KIFLI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL Alias ANCU Bin H. MUCHTAR** pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 saksi EMBANG, S.Sos Bin PORUKIA mempertemukan terdakwa dengan saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU di rumah saksi EMBANG, S.Sos Bin PORUKIA di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan maksud untuk menyewakan mobil milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU karena sejak Bulan Agustus 2020 mobil saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU sudah tidak beroperasi sehingga saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU berinisiatif untuk menyewakan mobil miliknya agar saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU dapat membayar cicilan bulanan mobil tersebut. Kemudian terdakwa mencoba mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga, kemudian terdakwa berpura-pura melakukan kontrak / sewa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM dengan nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya dengan catatan digunakan terlebih dahulu kemudian dibayarkan setiap bulannya sebagaimana yang tertuang di dalam surat perjanjian kontrak / sewa mobil. Kemudian saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi menyerahkan mobil

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa. Setelah waktu yang telah ditentukan, saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran, akan tetapi terdakwa selalu menjanji saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU kemudian saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU mendatangi tempat dimana terdakwa mengoperasikan mobil tersebut namun terdakwa tidak berada di tempatnya dan serta tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Dump Truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU tersebut.

- Bahwa terdakwa berpura-pura melakukan kontrak / sewa mobil dump truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU dengan membuat surat perjanjian sewa serta foto copy KTP dan Kartu Keluarga, setelah terdakwa terdakwa mengambil mobil tersebut terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara KIFLI lalu saudara KIFLI menjual mobil milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU kepada rekannya.

- Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU yang diterima terdakwa dari rekan saudara KIFLI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf, S.Sos, bin Abu B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa korban dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Cold Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi namun Terdakwa menghilangkan atau mengalihkan mobil saksi tersebut kepada orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan antara saksi Embang dan Terdakwa namun setahu saksi saksi Embang yang memperkenalkan saksi kepada Terdakwa sebagai penyewa mobil saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan barang milik saksi dengan cara berawal pada tanggal 2 September 2020 ketika saksi Embang mempertemukan saksi dengan Terdakwa tepatnya di rumah saksi Embang yang beralamat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Cold Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMF75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya namun setelah saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil tersebut kepada saksi dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil dump truck yang disewanya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa menyepakati adanya kontrak sewa mobil dengan menandatangani surat perjanjian kontrak/sewa mobil tertanggal 2 September 2020 dan saat itu Terdakwa menyerahkan foto kopi KTP beserta foto kopi Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi belum menerima pembayaran sewa mobil dari Terdakwa pada saat melakukan perjanjian kontrak sewa mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi bersama dengan Terdakwa menandatangani surat perjanjian kontrak sewa mobil tertanggal 2 September 2020 adalah saksi sendiri, Terdakwa, saksi Harmito dan saksi Embang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Embang bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan karena saksi sempat melihat mereka keluar dari mobil namun kedua orang tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi Embang;
- Bahwa saksi lebih dulu tiba di rumah saksi Embang bersama istri saksi dan saksi Harmito dan setengah jam kemudian barulah Terdakwa datang dengan menggunakan mobil bersama kedua rekannya tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa sendiri yang menyatakan kalau dump truck milik saksi disewa dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan memuat material dari Morosi;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Terdakwa akan menggunakan dan menjaga mobil saksi tersebut serta akan melakukan pembayaran tepat waktu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan mobil milik saksi yaitu sekitar Rp221.750.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 mobil dump truck milik saksi tidak beroperasi sehingga saksi berinisiatif untuk menyewakan agar dapat membayar cicilan bulanannya. Kemudian saksi menghubungi saksi Harmito untuk menanyakan kalau ada orang yang mau menyewa atau mengontrak mobil dump truck seperti mobil milik saksi Harmito dan saat itu saksi Harmito mengatakan "Oke nanti saya tanya Embang karena mobil saya ada sama Embang". Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi Harmito menghubungi saksi dengan mengatakan "sudah ada yang mau kontrak mobil, ada temannya Embang" dan saksi mengatakan "oke nanti kita sama-sama naik ke rumahnya Embang". Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 saksi bersama dengan istri saksi menjemput saksi Harmito di rumahnya untuk pergi ke rumah saksi Embang. Setelah itu kami bertiga berangkat ke rumah saksi Embang yang mana saksi Harmito menghubungi saksi Embang dengan mengatakan kalau kami sudah menuju ke rumahnya dengan membawa unit mobil dump truck milik saksi yang dikendarai oleh sopir yang saksi sewa lalu sekitar pukul 16.30 WITA kami tiba di rumah saksi Embang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang saksi lihat berada di mobil namun tidak ikut bergabung bersama kami. Selanjutnya Terdakwa mencoba mengendarai mobil dump truck milik saksi tersebut dan setelah beberapa menit Terdakwa kembali lagi dan masuk ke dalam rumah saksi Embang melalui pintu depan lalu saksi Embang memanggil saksi dan saksi Harmito untuk masuk ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa menyerahkan foto kopi KTP dan foto kopi Kartu Keluarganya sedangkan surat perjanjian dibuatkan oleh saksi Embang karena sebelumnya saksi Embang sudah pernah membuat surat perjanjian seperti itu untuk sewa atau kontrak mobil milik saksi Harmito. Selanjutnya surat perjanjian tersebut dicetak lalu saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacanya dan menandatangani selaku pemilik mobil kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani selaku penyewa lalu saksi Embang dan saksi Harmito juga menandatangani surat tersebut selaku saksi. Selanjutnya saksi berfoto bersama dengan Terdakwa di depan mobil untuk menyerahkan mobil saksi tersebut kemudian kami mengobrol sejenak dan tidak lama setelah itu saksi pulang bersama istri saksi dan saksi Harmito;

- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi Terdakwa untuk mengetahui tentang kelanjutan pembayaran sewa mobil milik saksi pada bulan Februari 2021 dan Terdakwa menyatakan kalau mobil saksi sudah dibawa oleh Kifli. Kemudian pada akhir bulan Maret 2021 saksi menghubungi lagi Terdakwa untuk minta bertemu dengan Terdakwa dan Kifli namun panggilan telepon saksi tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa informasi terakhir yang saksi ketahui pada saat diminta keterangan di Polda Sultra kalau mobil dump truck milik saksi tersebut ada di Makassar;
- Bahwa status pembayaran cicilan atau angsuran bulanan mobil dump truck milik saksi tersebut belum lunas karena baru 15 (lima belas) kali angsuran yang mana angsuran per bulannya sejumlah Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran angsuran sudah saksi hentikan sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa tidak kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa di dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melanjutkan cicilan atau angsuran bulannya sejak disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian sewa/kontrak mobil milik saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Embang, S.Sos, bin Porukia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan peristiwa dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilaporkan oleh saksi Yusuf;
- Bahwa dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilaporkan oleh saksi Yusuf terjadi pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa selaku penyewa dan Saksi Yusuf selaku pemilik mobil melakukan penandatanganan sewa/kontrak mobil di rumah saksi;
- Bahwa jenis mobil milik saksi Yusuf yang disewa/dikontrak oleh Terdakwa yaitu mobil dump truck warna kuning dan sewa/kontraknya sesuai dengan yang tercantum di dalam surat perjanjian kontrak yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi yang mempertemukan antara Terdakwa dan saksi Yusuf yang mana saat itu Terdakwa diantar oleh Saudara Kifli sedangkan saksi Yusuf diantar oleh saksi Harmito;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2000 yang diperkenalkan oleh Saudara Kifli yang masih merupakan keluarga saksi dan tinggal di Amonggedo dimana setahu saksi Terdakwa sering ikut bersama dengan Saudara Kifli dan Terdakwa pernah ingin mengontrak mobil saksi namun saat itu saksi belum bisa mengontrakkannya karena mobil saksi tersebut masih banyak pemuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saudara Kifli sudah pernah datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk mencari mobil yang hendak dikontrakkan dan saat itu mereka hendak mengontrak mobil saksi namun saksi belum bisa mengontrakkan mobil saksi karena mobil saksi masih sementara dipakai kerja sehingga mereka pun pulang. Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 saksi bertemu dengan saksi Harmito di kantor karena kebetulan kami bekerja di kantor yang sama lalu saksi Harmito menyampaikan kepada saksi "Ada temanku mau cari muatan dan kalau ada pemuatan di sana temanku itu mau membawa mobilnya ke sana karena mobil temanku tersebut sudah menunggak dan silahkan juga kalau ada yang mau mengontrak" kemudian saksi mengatakan "ok nanti saya hubungi dulu sepupu saya". Beberapa waktu kemudian saksi menghubungi Saudara Kifli dan menyampaikan "Apakah kamu masih mencari mobil untuk dikontrak?" dan Saudara Kifli menjawab "ya, masih". Kemudian saksi membuat janji dengan Saudara Kifli dan saat itu juga saksi menghubungi saksi Harmito

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bertanya “Apakah temanmu masih mau mengontrakkan mobilnya?”. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 saksi Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi bersama dengan saksi Harmito lalu Terdakwa datang juga bersama rekannya yang saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi dan tidak lama kemudian Saudara Kifli datang seorang diri dengan menggunakan motor namun tidak masuk ke dalam rumah saksi. Selanjutnya saksi memperkenalkan saksi Yusuf kepada Terdakwa lalu saksi mempersilahkan keduanya untuk berbicara lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian surat perjanjian sewa/kontrak mobil ditandatangani. Setelah itu kami keluar dari rumah untuk memeriksa kondisi fisik mobil lalu Terdakwa pulang dengan membawa mobil dump truck warna kuning milik saksi Yusuf sedangkan saksi Yusuf, istri dari saksi Yusuf dan saksi Harmito masih tinggal sambil minum teh dan beberapa saat kemudian mereka pun pulang;

- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa dan saksi Yusuf menandatangani surat perjanjian sewa/kontrak mobil tersebut di dalam rumah saksi Embang yaitu saksi sedangkan saksi Harmito berada di luar rumah dan baru masuk serta menandatangani surat perjanjian tersebut setelah ia dipanggil masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa mobil milik saksi Yusuf dengan tujuan untuk digunakan memuat material dari Moroma yang akan dibawa ke perusahaan nikel di Morosi karena menurut Terdakwa, ia mempunyai kontrak kuota;
- Bahwa saksi yang membuat surat perjanjian sewa/kontrak mobil yang ditandatangani oleh saksi Yusuf dan Terdakwa saat itu karena sebelumnya saksi sudah pernah membuatkan surat perjanjian yang sama untuk mobil milik saksi Harmito yang disewa/dikontrak oleh Saudara Kifli;
- Bahwa saksi tidak menerima upah dari siapa pun berkaitan dengan sewa/kontrak mobil milik saksi Yusuf yang dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa setelah dilakukan penandatanganan sewa/kontrak mobil antara Saksi Yusuf dengan Terdakwa namun saksi masih sering berkomunikasi dengan saksi Yusuf karena saksi Yusuf sering menanyakan tentang belum adanya penyetoran dari Terdakwa dan saksi mengatakan “Silahkan hubungi langsung karena kita ada simpan nomornya, mau bagaimananya kan kalian sendiri yang langsung bicara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengontrakkan sendiri mobil milik saksi Harmito selama ±5 (lima) bulan sampai selesai pemuatan pada saat itu sehingga saksi menyampaikan kepada saksi Harmito “Silahkan mengambil mobilnya kembali karena pemuatan telah selesai” namun saat itu saksi Harmito menyampaikan kepada saksi “adakah orang yang mau lanjut kontrak?” dan saksi menjawab “kalau itu saksi tidak tahu” dan setelah itu saksi teringat dengan Saudara Kifli yang pernah datang ke rumah saksi dan menyampaikan kalau ada mobil yang tidak kerja ada temannya yang mau mengontrak sehingga saksi menghubungi Saudara Kifli dan menanyakan apakah masih ada orang yang cari mobil untuk dikontrak dan Saudara Kifli mengatakan pada saat itu “ya masih ada”. Beberapa hari kemudian Saudara Kifli datang ke rumah saksi untuk melihat mobil milik saksi Harmito lalu mengecek mobil tersebut. Setelah itu Saudara Kifli menghubungi rekannya dan karena saksi bekerja sekantor dengan saksi Harmito sehingga saksi langsung menyampaikan kepada saksi Harmito bahwa ada teman dari sepupu saksi yang hendak mengontrak mobil miliknya dan kalau saksi Harmito mau mengontrakannya maka saksi akan mempertemukan di rumah saksi. Selanjutnya saksi Harmito datang ke rumah saksi lalu saksi memanggil Saudara Kifli untuk datang juga ke rumah saksi karena saksi Harmito sudah ada kemudian Saudara Kifli datang ke rumah saksi bersama dengan rekannya yang bernama Sugiono lalu saksi membuat surat perjanjian kontrak mobil dan disepakati. Setelah itu Saudara Kifli membawa mobil milik saksi Harmito sedangkan Sugiono dan rekannya di mobil yang lain yang mana peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2020 atau sebelum peristiwa kontrak mobil milik saksi Yusuf;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil dump truck milik saksi Yusuf sudah Terdakwa berikan kepada Saudara Kifli;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil dump truck milik saksi Yusuf sekarang;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian sewa/kontrak mobil milik saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Harmito, S.IP, alias Mito bin Hamala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan peristiwa dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilaporkan oleh saksi Yusuf;
- Bahwa dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilaporkan oleh saksi Yusuf terjadi pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa tindakan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yusuf yaitu Terdakwa menyewa mobil dump truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM milik saksi Yusuf namun sampai sekarang sewanya belum dibayar dan mobil milik saksi Yusuf tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau mobil milik saksi Yusuf disewa/dikontrak oleh Terdakwa karena pada saat penandatanganan sewa/kontrak saksi hadir di rumah saksi Embang yang mana saksi Yusuf yang menjemput dan menyuruh saksi untuk menemaninya dan pada saat itu saksi ikut menandatangani surat perjanjian sewa/kontrak mobil tersebut. Ada pun jumlah sewa/kontraknya per bulan yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Embang yang membuat surat perjanjian sewa/kontrak mobil antara saksi Yusuf sebagai pemilik kendaraan dengan Terdakwa sebagai penyewa;
- Bahwa setahu saksi saksi Yusuf tidak membawa atau tidak mempersiapkan surat perjanjian sewa/kontrak mobil antara dirinya dengan Terdakwa sebelum menuju ke rumah saksi Embang dan nanti di rumah saksi Embang barulah surat perjanjian sewa/kontrak mobil tersebut dibuat;
- Bahwa saksi berada di luar rumah saksi Embang ketika saksi Yusuf sebagai pemilik kendaraan dan Terdakwa sebagai penyewa menandatangani surat perjanjian sewa/kontrak mobil dan nanti ketika saksi diminta untuk menandatangani surat perjanjian tersebut barulah saksi dipanggil masuk ke dalam rumah untuk bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa yang melihat ketika saksi Yusuf dan Terdakwa melakukan perjanjian sewa/kontrak mobil yaitu saksi Yusuf, Terdakwa, saksi Embang dan saksi sendiri;



- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 saksi Yusuf menghubungi saksi dengan mengatakan "Tolong carikan orang yang mau menyewa mobil saya karena saat ini mobil saya menganggur" lalu beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi Embang dengan mengatakan "adakah lagi yang mau kontrak mobil karena ada mobilnya temanku menganggur?" dan saksi Embang menjawab "ya nanti saya carikan". Beberapa minggu kemudian saksi Embang menelepon saksi dengan mengatakan "Ada ini orang yang mau kontrak mobil dump truck" lalu saksi menjawab "ini nomornya Yusuf yang punya mobil, telepon saja langsung" dan setelah saksi mengirimkan nomor handphone saksi Yusuf kepada saksi Embang lalu 2 September 2020 saksi Yusuf datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menemaninya ke rumah saksi Embang karena ada yang mau mengontrak mobilnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WITA kami tiba di rumah saksi Embang lalu saksi Embang membuat surat perjanjian sewa/kontrak mobil antara saksi yusuf (selaku pemilik mobil) dengan Terdakwa (selaku penyewa) dan saksi pun ikut bertanda tangan sebagai saksi yang mana saat itu saksi yusuf menyerahkan mobil miliknya beserta STNK kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 19.30 WITA kami pun pulang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan mobil milik saksi Yusuf yaitu sekitar bulan Februari 2021 ketika saksi Yusuf menghubungi saksi dan menceritakan semuanya dan saksi juga mendapatkan informasi dari pihak leasing ADIRA ketika datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima upah dari siapa pun berkaitan dengan sewa/kontrak mobil milik saksi Yusuf yang dilakukan di rumah saksi Embang;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian sewa/kontrak mobil milik saksi Yusuf dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Sulkifli alias Kifli bin Basri Ratte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan penjualan mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMF75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan saksi Yusuf namun setelah ia melapor mengenai peristiwa penjualan mobil miliknya barulah saksi kenal dan saksi Yusuf ini adalah pemilik mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMF75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 sedangkan Terdakwa sudah saksi kenal sejak tahun 2019 dan masih merupakan rekan saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa peristiwa penjualan mobil milik saksi Yusuf yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan mobil *dump truck* milik saksi Yusuf dengan cara membeli mobil milik saksi Yusuf yang masih dalam proses pembiayaan atau masih dicicil dengan modus melakukan kontrak/sewa mobil dengan menggunakan identitas Terdakwa berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kemudian Terdakwa menjual kembali mobil tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi berpikir saksi Yusuf sebagai pemilik mobil sudah mengetahui kalau mobil miliknya telah dibeli melalui perantaraan Terdakwa namun 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak/sewa mobil tersebut, saksi Yusuf menghubungi saksi dengan mengatakan "Dimana unit mobilku?" dan saksi menjawab "eeh bagaimanakah kamu ini, saya kira mobil itu sudah dilepas" dan saksi Yusuf mengatakan "itu mobil tidak dijual melainkan disewakan saja sesuai dengan surat perjanjian sewa kontrak mobil" lalu saksi menyuruh saksi Yusuf untuk berkonsultasi dengan saksi Embang karena mobil tersebut kami beli melalui saksi Embang;
- Bahwa rekan Terdakwa ketika melakukan pembelian mobil *dump truck* milik saksi Yusuf dengan modus kontrak atau sewa yaitu saksi, saksi Embang dan Saudara Rusman sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil *dump truck* milik saksi Yusuf seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Embang;
- Bahwa peran dari kami berempat dalam melakukan pembelian mobil *dump truck* milik saksi Yusuf dengan modus kontrak atau sewa yaitu: Saksi sendiri berperan sebagai penghubung atau mencari orang yang mau membeli mobil dalam hal ini Saudara Rusman; Terdakwa berperan sebagai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik berkas/dokumen yang akan digunakan bertransaksi dalam hal ini berpura-pura sebagai orang yang akan mengontrak atau menyewa mobil tersebut; Saksi Embang sebagai penyedia atau yang mencari mobil yang akan dikontrakkan dan sebelumnya sudah membicarakannya dengan pemilik mobil yang akan dikontrak serta mengatur waktu agar pada hari yang ditentukan transaksi tersebut berjalan lancar; Saudara Rusman sebagai pembeli atau penadah yang akan membawa mobil-mobil tersebut ke Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa yang membuatkan surat perjanjian kontrak atau sewa mobil antara saksi Yusuf dengan Terdakwa yaitu saksi Embang dengan menggunakan identitas Terdakwa;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Saudara Rusman sebagai pembeli mobil *dump truck* milik saksi Yusuf dengan modus kontrak atau sewa yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi terima sebagai uang makan pada saat saksi mengantar mobil tersebut bersama dengan sopir mobilnya ke Sulawesi Selatan dan pada saat saksi sudah kembali ke Kota Kendari lalu Saudara Rusman mentransferkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan dari saksi Embang saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi karena saksi Embang sudah memberikan uang kepada Terdakwa dan sopir mobil truk milik saksi Yusuf masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya diberikan uang dari saksi Embang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai harga pembelian mobil kepada saksi Embang karena Terdakwa sendiri yang masuk ke dalam rumah saksi Embang untuk menyerahkan uang tersebut tetapi saksi melihat langsung pada saat Saudara Rusman menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saksi Embang menghubungi saksi dengan mengatakan kalau pada hari itu sudah ada pemilik mobil yang mau menjual kendaraannya kemudian sekitar pukul 10.00 WITA saksi menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan berkas berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga karena ada mobil yang mau dikerja lagi lalu sekitar pukul 14.30 WITA saksi datang menjemput Terdakwa di rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengajak 1 (satu) orang temannya untuk menemani. Selanjutnya kami berangkat ke Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di penjual jagung rebus (PJR) untuk bertemu dengan Saudara Rusman dan setibanya kami di PJR, saksi melihat ada 2 (dua) orang rekan Saudara Rusman pada saat itu yang saksi tidak kenal kemudian kami berbincang-bincang sedikit lalu kami berangkat menuju ke rumah saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil masing-masing. Sekitar pukul 17.00 WITA kami tiba di rumah saksi Embang dan saat itu saksi melihat sudah ada saksi Yusuf dan rekannya sedang duduk di teras kemudian Terdakwa turun lebih dulu untuk memeriksa kondisi mobil truk yang sedang diparkir di depan rumah saksi Embang lalu Saudara Rusman pun turun dari mobilnya sedangkan 2 (dua) orang rekannya memutar mobil tersebut dan menunggu dikejauhan. Selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Rusman memeriksa dan melihat-lihat kondisi mobil tersebut yang disaksikan oleh saksi Embang kemudian Terdakwa mencoba mengendarai/mengetes mobil tersebut sedangkan Saudara Rusman mengatakan kepada saksi untuk menawar harga sehingga harganya bisa kurang lalu saksi menyampaikan kepada saksi Embang untuk mengurangi harga dan disepakati harga pembelian sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Setelah itu rekan Saudara Rusman datang membawakan uang dan begitu Terdakwa selesai mengetes mobil tersebut lalu Terdakwa langsung meminta uang kepada Saudara Rusman dan Saudara Rusman menyerahkan uang yang berada di dalam tas hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi Embang sedangkan saksi bersama dengan Saudara Rusman menunggu di dalam mobil yang saksi gunakan dan beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Yusuf dan rekan dari saksi Yusuf masuk ke dalam rumah saksi Embang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan mengatakan kalau sudah aman lalu saksi Yusuf bersama dengan rekannya pulang duluan dan beberapa menit kemudian kami pun pulang karena sudah maghrib/malam dan pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut bersama dengan rekan dari Saudara Rusman sedangkan saksi bersama dengan Saudara Rusman serta 1 (satu) orang rekan Terdakwa bernama Ruslan mengikuti mobil truk tersebut dan diikuti pula oleh mobil yang digunakan oleh Saudara Rusman. Sesampainya di dekat lapangan bola Kecamatan Wawotobi Saudara Rusman menarik uang dari ATM lalu memberikan uang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan karena rekan dari Saudara Rusman tidak berani jalan sendiri sehingga Saudara Rusman menyuruh saksi untuk menemenai sopir mobil truk tersebut dan Sudara Rusman memberikan saksi uang makan di jalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang saksi rental tersebut ke Kota Kendari sehingga Terdakwa bersama rekannya pulang ke Kota Kendari kemudian saksi bersama sopir mobil truk tersebut berangkat menuju ke Sulawesi Selatan. Setelah berada di Kabupaten Kolaka saksi menghubungi saksi Embang melalui telepon untuk meminta uang yang sebelumnya sudah dijanjikan akan diberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi Embang mengatakan sudah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada saat berada di rumahnya sehingga saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uang yang sudah diberikan oleh saksi Embang tetapi ternyata Terdakwa mengatakan kalau hanya diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Embang sehingga saksi menghubungi kembali saksi Embang sambil marah-marah kenapa berbohong kepada saksi dan saksi Embang mengatakan pada saat itu sudah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan juga kepada sopir mobil truk saksi Yusuf sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Embang memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi bersama rekan Saudara Rusman menyeberangkan mobil tersebut ke daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Sidrap mobil tersebut kami titipkan lalu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Makassar dengan menggunakan taxi kemudian kami sempat menginap di hotel dan keesokan harinya kami kembali ke Kota Kendari dan stibanya di bandara Haluoleo, Saudara Rusman menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening saksi lalu saksi pulang dan berpisah dengan sopir mobil truk tersebut;

- Bahwa saksi tidak mau bertanda tangan di dalam surat perjanjian kontrak atau sewa mobil tersebut karena saksi tahu bahwa apa yang kami lakukan tersebut tidak benar dan akan ada masalah nantinya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan hal yang sama dengan Terdakwa dalam hal berpura-pura melakukan kontrak atau sewa mobil tetapi kemudian mobil tersebut dijual lagi yaitu sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah menjual mobil milik saksi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik saksi Yusuf pada tanggal 2 September 2020 di depan rumah saksi Embang yang terletak di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi Yusuf yang Terdakwa jual yaitu mobil *dump truck* merek Mitsubishi, type Cold Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka MHMFE79PFJK013715;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik saksi Yusuf dengan cara berpura-pura untuk melakukan kontrak atau sewa mobil *dump truck* milik saksi Yusuf yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kontrak atau sewa mobil serta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga lalu Terdakwa menyerahkan lagi mobil tersebut kepada saksi Kifli dan saksi Kifli menjual mobil tersebut kepada rekannya;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian kontrak atau sewa mobil antara Terdakwa dan saksi Yusuf yaitu saksi Embang tetapi Terdakwa tidak membaca surat tersebut pada saat menandatangani karena Terdakwa percaya saja dengan kata-kata saksi Embang yang mengatakan bahwa nanti saksi Embang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari transaksi jual beli mobil milik saksi Yusuf sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Embang dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saudara Rusman sebagai pembeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil *dump truck* milik saksi Yusuf dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima dari Saudara Rusman di dalam tas hitam namun saat itu Terdakwa tidak menghitungnya lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Embang di dalam rumah saksi Embang.

- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Kifli menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk menyiapkan berkas berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga karena ada mobil yang mau dikerja lagi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi Kifli dan rekannya yang Terdakwa tidak kenal datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Selanjutnya Terdakwa meminta Saudara Ruslan yang saat itu ada bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa kemudian kami berempat pergi menuju ke rumah saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dan setibanya kami di sana sekitar pukul 17.00 WITA lalu rekan dari saksi Kifli yaitu Saudara Rusman menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah saksi Embang dan saat itu saksi Kifli mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Embang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Embang dan pada saat itu sudah ada saksi Yusuf dan istrinya bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk dekat pintu lalu saksi Embang menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Embang kemudian kami berdua keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Embang memanggil saksi Yusuf untuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa. Setelah itu saksi Embang menyodorkan surat perjanjian kontrak atau sewa mobil namun saat itu Terdakwa tidak membacanya dan langsung menandatangani kemudian Terdakwa berfoto bersama dengan saksi Yusuf dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu membawa mobil *dump truck* tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Embang. Setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe bersama dengan Saudara Ruslan sedangkan saksi Kifli dan rekannya menggunakan mobil Avanza yang dirental dan kami gunakan sebelumnya dan setibanya di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe saksi Kifli memberhentikan kendaraan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



yang Terdakwa kendaraai lalu saksi Kifli memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berasal dari Saudara Rusman lalu saksi Kifli meyuruh Terdakwa mengembalikan mobil rental ke Kota Kendari sedangkan saksi Kifli bersama dengan rekannya menggunakan mobil *dump truck* tersebut menuju ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Kifli dan saksi Embang dalam melakukan penjualan mobil dengan modus kontrak atau sewa sudah sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Kifli dan saksi Embang sudah menjual sebanyak 4 (empat) unit mobil dengan modus kontrak atau sewa;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 Terdakwa dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian kontrak atau sewa mobil *dump truck* antara Terdakwa dan saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi Yusuf tersebut disewakan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sebagaimana dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 antara saksi Yusuf dengan Terdakwa, namun setelah saksi Yusuf menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil tersebut kepada saksi Yusuf dan sampai saat ini saksi Yusuf tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil dump truck yang disewa Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 mobil dump truck milik saksi Yusuf tidak beroperasi sehingga saksi berinisiatif untuk menyewakan agar dapat membayar cicilan bulannya. Kemudian saksi Yusuf menghubungi saksi Harmito untuk menanyakan kalau ada orang yang mau menyewa atau mengontrak mobil dump truck, Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi Harmito menghubungi saksi Yusuf dengan mengatakan “sudah ada yang mau kontrak mobil, ada temannya Embang” dan saksi Yusuf mengatakan “oke nanti kita sama-sama naik ke rumahnya Embang”. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 saksi Yusuf bersama dengan istri saksi menjemput saksi Harmito di rumahnya untuk pergi ke rumah saksi Embang. Setelah itu kami bertiga berangkat ke rumah saksi Embang dengan membawa unit mobil dump truck milik saksi Yusuf lalu sekitar pukul 16.30 WITA kami tiba di rumah saksi Embang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang berada di mobil namun tidak ikut bergabung bersama kami. Selanjutnya Terdakwa mencoba mengendarai mobil dump truck milik saksi Yusuf tersebut dan setelah beberapa menit Terdakwa kembali lagi dan masuk ke dalam rumah saksi Embang melalui pintu depan lalu saksi Embang memanggil saksi Yusuf dan saksi Harmito untuk masuk ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa menyerahkan foto kopi KTP dan foto kopi Kartu Keluarganya sedangkan surat perjanjian dibuatkan oleh saksi Embang karena sebelumnya saksi Embang sudah pernah membuat surat perjanjian seperti itu untuk sewa atau kontrak mobil milik saksi Harmito. Selanjutnya surat perjanjian tersebut dicetak lalu saksi Yusuf membacanya dan menandatangani selaku pemilik mobil kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani selaku penyewa lalu saksi Embang dan saksi Harmito juga menandatangani surat tersebut selaku saksi. Selanjutnya saksi Yusuf berfoto bersama dengan Terdakwa di depan mobil

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



untuk menyerahkan mobil tersebut kemudian tidak lama setelah itu saksi Yusuf pulang bersama istrinya dan saksi Harmito;

- Bahwa sebelum Terdakwa pamit pulang lalu membawa mobil *dump truck* tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Embang. Setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe bersama dengan Saudara Ruslan sedangkan saksi Kifli dan rekannya menggunakan mobil Avanza yang dirental dan kami gunakan sebelumnya dan setibanya di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe saksi Kifli memberhentikan kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu saksi Kifli memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berasal dari Saudara Rusman lalu saksi Kifli meyeruh Terdakwa mengembalikan mobil rental ke Kota Kendari sedangkan saksi Kifli bersama dengan rekannya menggunakan mobil *dump truck* tersebut menuju ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 saksi Yusuf menghubungi Terdakwa untuk mengetahui tentang kelanjutan pembayaran sewa mobil miliknya dan Terdakwa menyatakan kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh Kifli. Kemudian pada akhir bulan Maret 2021 saksi Yusuf menghubungi lagi Terdakwa untuk minta bertemu dengan Terdakwa dan Kifli namun panggilan telepon saksi Yusuf tidak dijawab oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Embang yang membuat surat perjanjian sewa/kontrak mobil antara saksi Yusuf sebagai pemilik kendaraan dengan Terdakwa sebagai penyewa;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Kifli dan saksi Embang sudah menjual sebanyak 4 (empat) unit mobil dengan modus kontrak atau sewa;

- Bahwa kerugian yang saksi Yusuf alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp221.750.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP

ATAU

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



KEDUA : Pasal 372 KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa **Taufik Hidayat Alias Upi Bin Bahar** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang



diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian "unsur dengan sengaja" ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 mobil dump truck milik saksi Yusuf tidak beroperasi sehingga saksi berinisiatif untuk menyewakan agar dapat membayar cicilan bulannya. Kemudian saksi Yusuf menghubungi saksi Harmito untuk menanyakan kalau ada orang yang mau menyewa atau mengontrak mobil dump truck, Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi Harmito menghubungi saksi Yusuf dengan mengatakan "sudah ada yang mau kontrak mobil, ada temannya Embang" dan saksi Yusuf mengatakan "oke nanti kita sama-sama naik ke rumahnya Embang". Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 saksi Yusuf bersama dengan istri saksi menjemput saksi Harmito di rumahnya untuk pergi ke rumah saksi Embang. Setelah itu kami bertiga berangkat ke rumah saksi Embang dengan membawa unit mobil dump truck milik saksi Yusuf lalu sekitar pukul 16.30 WITA kami tiba di rumah saksi Embang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang berada di mobil namun tidak ikut bergabung bersama kami. Selanjutnya Terdakwa mencoba mengendarai mobil dump truck milik saksi Yusuf tersebut dan setelah beberapa menit Terdakwa kembali lagi dan masuk ke dalam rumah saksi Embang melalui pintu depan lalu saksi Embang memanggil saksi Yusuf dan saksi Harmito untuk masuk ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa menyerahkan foto kopi KTP dan foto kopi Kartu Keluarganya sedangkan surat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dibuatkan oleh saksi Embang karena sebelumnya saksi Embang sudah pernah membuat surat perjanjian seperti itu untuk sewa atau kontrak mobil milik saksi Harmito. Selanjutnya surat perjanjian tersebut dicetak lalu saksi Yusuf membacanya dan menandatangani selaku pemilik mobil kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani selaku penyewa lalu saksi Embang dan saksi Harmito juga menandatangani surat tersebut selaku saksi. Selanjutnya saksi Yusuf berfoto bersama dengan Terdakwa di depan mobil untuk menyerahkan mobil tersebut kemudian tidak lama setelah itu saksi Yusuf pulang bersama istrinya dan saksi Harmito, kemudian sebelum Terdakwa pamit pulang lalu membawa mobil *dump truck* tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Embang. Setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe bersama dengan Saudara Ruslan sedangkan saksi Kifli dan rekannya menggunakan mobil Avanza yang dirental dan kami gunakan sebelumnya dan setibanya di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe saksi Kifli memberhentikan kendaraan yang Terdakwa kendaraai lalu saksi Kifli memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berasal dari Saudara Rusman lalu saksi Kifli meyeruh Terdakwa mengembalikan mobil rental ke Kota Kendari sedangkan saksi Kifli bersama dengan rekannya menggunakan mobil *dump truck* tersebut menuju ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2021 saksi Yusuf menghubungi Terdakwa untuk mengetahui tentang kelanjutan pembayaran sewa mobil miliknya dan Terdakwa menyatakan kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh Kifli. Kemudian pada akhir bulan Maret 2021 saksi Yusuf menghubungi lagi Terdakwa untuk minta bertemu dengan Terdakwa dan Kifli namun panggilan telepon saksi Yusuf tidak dijawab oleh Terdakwa, sehingga sampai dengan saat ini saksi Yusuf tidak mengetahui keberadaan mobilnya tersebut dan tidak pernah menerima pembayaran atas sewa mobilnya tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sebagaimana dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 antara saksi Yusuf dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa mobil milik saksi Yusuf tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan Terdakwa dengan uang yang Terdakwa terima dari Rusman didalam tas hitam kepada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



saksi Embang, namun berdasarkan keterangan saksi Yusuf, saksi Embang, dan saksi Harmito menyatakan bahwa transaksi antara saksi Yusuf dan Terdakwa adalah sewa menyewa, sebagaimana terdapat dalam barang bukti dalam perkara ini yang merupakan perjanjian sewa menyewa antara saksi Yusuf dan Terdakwa, serta barang bukti tersebut telah dibenarkan di persidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Terdakwa dan saksi Yusuf adalah sewa menyewa dan keterangan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Yusuf alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp221.750.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah dengan sengaja menyerahkan mobil Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Colt Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, milik saksi Yusuf kepada saksi Kifli, dengan menerima upah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berasal dari Saudara Rusman, untuk dibawa ke Makassar sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa tidak pernah membayarkan uang sewa kepada saksi Yusuf sebagaimana perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap mobil tersebut dibuatkan surat perjanjian sewa/kontrak mobil tanggal 2 September 2020 antara Saksi YUSUF sebagai pihak pertama (pemilik kendaraan) dengan Terdakwa sebagai pihak kedua (penyewa), disaksikan oleh Saksi EMBANG dan Saksi HARMITO dengan ketentuan agar Terdakwa membayar sewa setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMF75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf bukan karena kejahatan, melainkan atas kesepakatan sewa menyewa antara Terdakwa dan saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Yusuf;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama dan sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Alias Ancu Bin H. Muchtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami, Radeza Oktaziela. S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Radeza Oktaziela. S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.